



PUTUSAN

No. 1917 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drh. NUR BAMBANG SETYO WIBOWO;**
tempat lahir : Jayapura;
umur/tanggal lahir : 43 tahun/14 Agustus 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Bogor Baru Blok A.X/14 RT 001/001, Kel,
Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 10 November 2008;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2009;
6. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009;
9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009;

Hal. 1 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1197/2009/S.582.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 31 Juli 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2009;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1198/2009/S.582.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 31 Juli 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 21 Maret 2006, tanggal 23 Maret 2006, tanggal 24 Maret 2006, tanggal 28 Maret 2006, tanggal 04 April 2006, tanggal 07 April 2006, tanggal 17 April 2006, tanggal 18 April 2006, tanggal 19 April 2006, tanggal 21 April 2006, tanggal 25 April 2006, tanggal 27 April 2006, tanggal 28 April 2006, tanggal 02 Mei 2006, tanggal 03 Mei 2006, tanggal 08 Mei 2006, tanggal 09 Mei 2006, tanggal 10 Mei 2006, tanggal 11 Mei 2006, sampai dengan tanggal 17 Mei 2006, tanggal 20 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006, tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2006, tanggal 01 Juni 2006, sampai dengan tanggal 02 Juni 2006, dan tanggal 06 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Zulkarna (Terdakwa dalam perkara terpisah), menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo selaku Komisaris PT. Nation Ambrose Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Hestyani Hassan, SH.,MKN. Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat/berkantor di Plaza BDN lantai 8 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat;

Hal. 2 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama saksi Ari Suroso dan Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo selaku Pemegang Saham dan Pemilik PT. Nation Ambrose Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Np. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH.,MKN Notaris di Jakarta, Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrose Reserve adalah saksi Bolly Adji Prabanto dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan surat ijin dari Bappepti No. 495/Bappepti/SI/ X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No. APAB 073/BBJ/06/04 tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan Direksi: PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama saksi Bolly Adji Prabanto (kedua Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrose Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan perdagangan komoditi berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerja sama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam Rekening No.: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrose Reserve;
- Bahwa untuk penampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan ke dalam Rekening No.: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrose Reserve, saksi Andi Zulkarna selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrose Reserve meminta agar Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo membuka Rekening Pribadi (Rekening Tabungan Tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan penampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi Andi Zulkarna tersebut, Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2006 membuka Rekening Tabungan Tahapan No.: 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan Pialang Berjangka Komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan

Hal. 3 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :

1. Nasabah Melly:

- Rekening No.7500 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No.000367 tanggal 17 November 2005 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Rekening No.7800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No.000425 tanggal 09 Februari 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) sebesar USD \$ 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) Setor Tunai ke Bagian Keuangan PT. Dea U Trade Futures yang diterima oleh Bandono masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika); tanggal 16 Februari 2006 sebesar USD \$ 30.000 (tiga puluh ribu Dollar Amerika), dan USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika), tanggal 18 Februari 2006 sebesar USD \$ 42.000 (empat puluh dua ribu Dollar Amerika);
- Rekening No.3800 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No.0005333 tanggal 12 Juli 2006 dengan cara Setor Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Nasabah Yanthi Utami :

- Rekening No.6200 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.00038 tanggal 18 Agustus 2005 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 01 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 November 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 November 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 22 November 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 28 November 2005 sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal. 4 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 23 April 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Rekening No.1972 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Rekening No.7200 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000332 tanggal 13 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 13 Oktober 2005 sebesar USD \$ 6.000 (enam ribu Dollar Amerika), tanggal 16 November 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika), tanggal 17 November 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika), dan tanggal 09 Januari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika);
- Rekening No.6070 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000541 tanggal 28 Juni 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 28 Juni sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Rekening No.1993 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000581 tanggal 30 Juni 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 28 Juni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



3. Nasabah Souw Inge Indriana :

- Rekening No.8998 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000493 tanggal 05 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 07 April 2006 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika),

4. Nasabah Diana Natalia :

- Rekening No.1368 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000422 tanggal 03 April 2006 dengan cara Transfer Tunai ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Rekening No.0620 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000479 tanggal 03 Juni 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Nasabah Cynthia Priyanthi Tedjamulia:

- Rekening No.9801 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.00062 tanggal 03 April 2006 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 13 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Nasabah Bagus Pribadi:

- Rekening No.8777 sesuai Surat Peranjan Nasabah No.000294 tanggal 03 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke Rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa para nasabah tersebut diatas yang seharusnya disimpan pada Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures masing-masing No. 035.311.5577 mata uang rupiah dan No. 035.311.8363 Untuk Mata Uang US Dollar, yang tujuannya untuk diinvestasikan dalam transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) atas perintah atau persetujuan para nasabah kepada Kuasa, tetapi pada kenyataannya Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo

Hal. 6 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam rekening No: 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo yang dialihkan atau ditransfer dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat oleh saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan saksi Bolly Adji Prabanto;

- Bahwa pada tanggal atau waktu yang bersamaan dengan diterimanya penempatan dana dalam rekening Terdakwa tersebut diatas, atas permintaan saksi Bolly Adji Prabanto melalui saksi Andi Zulkarna dana yang ditempatkan ke dalam rekening Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditempatkan ke dalam rekening No: 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp. 360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2006 sebesar Rp. 569.000.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 1.636.750.045,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Tanggal 07 April 2006 sebesar Rp. 1.150.501.156,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 232.750.004,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Tanggal 18 April 2006 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 April 2006 sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Hal. 7 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 472.500.004,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu empat rupiah);
- Tanggal 25 April 2006 sebesar Rp. 332.501.111,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 830.200.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 533.400.000,- (dlima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2006 sebesar Rp. 612.900.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Mei 2006 sebesar Rp. 745.750.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2006 sebesar Rp. 430.600.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp. 808.900.000,- (delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 1.061.881.800,- (satu milyar enam puluh satau juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 1.700.250.000,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 1.529.250.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp. 2.372.750.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp. 860.250.000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp. 770.500.989,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp. 2.265.751.978,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2006 sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 06 Juni 2006 sebesar Rp. 1.637.250.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana-dana yang ditempatkan ke rekening No. 075.302.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo kemudian ditempatkan kembali ke dalam rekening No. 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve, diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan saksi Bolly Adji Prabanto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 21 Maret 2006, tanggal 23 Maret 2006, tanggal 24 Maret 2006, tanggal 28 Maret 2006, tanggal 04 April 2006, tanggal 07 April 2006, tanggal 17 April 2006, tanggal 18 April 2006, tanggal 19 April 2006, tanggal 21 April 2006, tanggal 25 April 2006, tanggal 27 April 2006, tanggal 28 April 2006, tanggal 02 Mei 2006, tanggal 03 Mei 2006, tanggal 08 Mei 2006, tanggal 09 Mei 2006, tanggal 10 Mei 2006, tanggal 11

Hal. 9 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Mei 2006, sampai tanggal 17 Mei 2006, tanggal 20 Mei 2006 sampai tanggal 23 Mei 2006 sampai tanggal 02 Juni 2006, tanggal 06 Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Zulkarna (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo selaku Komisaris PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Hestyani Hassan, SH.,MKN. Notaris di Jakarta adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditi berjangka yang beralamat/berkantor di Plaza BDN lantai 8 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005, tercantum nama saksi Ari Suroso dan Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo selaku pemegang saham dan pemilik PT. Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Np. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH.,MKN. Notaris di Jakarta, Pemegang Saham dan Pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi Bolly Adji Prabanto dan juga sebagai Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang usaha pialang berjangka komoditi sesuai akta pendirian No. 10 tanggal 19 April 2004 dan surat ijin dari Bappepti No.495/Bappepti/SI/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan surat persetujuan anggota Bursa (SPAB) No.APAB 073/BBJ/06/04 tanggal 01 Juni 2004 dengan susunan direksi: PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama saksi Bolly Adji Prabanto;
- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan perdagangan komoditi berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerja sama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana

Hal. 10 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nasabah dari rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam rekening No: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve;
- Bahwa untuk penampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan kedalam rekening No: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve, saksi Andi Zulkarma selaku Direktur Utama PT. Nation Ambrose Reserve meminta agar Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo membuka rekening pribadi (rekening tabungan tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan penampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi Andi Zulkarma tersebut, Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2006 membuka rekening tabungan tahapan No: 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat;
 - Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan pialang berjangka komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :

1. Nasabah Melly :

- Rekening No.7500 sesuai surat perjanjian nasabah No.000367 tanggal 17 November 2005 dengan cara setor tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Rekening No.7800 sesuai surat perjanjian nasabah No.000425 tanggal 09 Februari 2006 dengan cara setor tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) sebesar USD \$ 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) setor tunai ke bagian keuangan PT. Dea U Trade Futures yang diterima oleh Bandono masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika), tanggal 16 Februari 2006 sebesar USD \$ 30.000 (tiga puluh ribu Dollar Amerika), dan USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika), tanggal 18 Februari 2006 sebesar USD \$ 42.000 (empat puluh dua ribu Dollar Amerika);
- Rekening No.3800 sesuai surat perjanjian nasabah No.0005333 tanggal 12 Juli 2006 dengan cara setor tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



2. Nasabah Yanthi Utami :

- Rekening No.6200 sesuai surat perjanjian nasabah No.00038 tanggal 18 Agustus 2005 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 01 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 November 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 November 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 22 November 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 28 November 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 23 April 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Rekening No.1972 sesuai surat perjanjian nasabah No.000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Rekening No.7200 sesuai surat perjanjian nasabah No.000332 tanggal 13 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 13 Oktober 2005 sebesar USD \$ 6.000 (enam ribu

Hal. 12 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika), tanggal 16 November 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika), tanggal 17 November 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika), dan tanggal 09 Januari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika);

- Rekening No.6070 sesuai surat perjanjian nasabah No.000541 tanggal 28 Juni 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 28 Juni sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Rekening No.1993 sesuai surat perjanjian nasabah No.000581 tanggal 30 Juni 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 28 Juni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

3. Nasabah Sauw Inge Indriana :

- Rekening No.8998 sesuai surat perjanjian nasabah No.000493 tanggal 05 April 2006 dengan cara Transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 07 April 2006 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika),

4. Nasabah Diana Natalia :

- Rekening No.1368 sesuai surat perjanjian nasabah No.000422 tanggal 03 April 2006 dengan cara transfer tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Rekening No.0620 sesuai surat perjanjian nasabah No.000479 tanggal 03 Juni 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Nasabah Cynthia Priyanthi Tedjamulia:

- Rekening No.9801 sesuai surat perjanjian nasabah No.00062 tanggal 03 April 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 13 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Nasabah Bagus Pribadi:

Hal. 13 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening No.8777 sesuai surat perjanjian nasabah No.000294 tanggal 03 Oktober 2005 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dana para nasabah tersebut di atas yang seharusnya disimpan pada rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures masing-masing No. 035.311.5577 mata uang rupiah dan No. 035.311.8363 untuk mata uang US Dollar, yang tujuannya untuk diinvestasikan dalam transaksi valuta asing atau Foreign Exchange (Forex) atas perintah atau persetujuan para nasabah kepada kuasa tetapi pada kenyataannya Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam rekening No: 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo yang dialihkan atau ditransfer dari rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat oleh saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan saksi Bolly Adji Prabanto;
- Bahwa pada hari atau waktu yang bersamaan dengan diterimanya penempatan dana dalam rekening Terdakwa tersebut diatas, atas permintaan saksi Bolly Adji Prabanto melalui saksi Andi Zulkarna dana yang ditempatkan ke dalam rekening Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditempatkan ke dalam rekening No: 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp. 360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2006 sebesar Rp. 569.000.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 1.636.750.045,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Tanggal 07 April 2006 sebesar Rp. 1.150.501.156,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 232.750.004,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Tanggal 18 April 2006 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 April 2006 sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 472.500.004,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu empat rupiah);
- Tanggal 25 April 2006 sebesar Rp. 332.501.111,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 830.200.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2006 sebesar Rp. 612.900.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Mei 2006 sebesar Rp. 745.750.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2006 sebesar Rp. 430.600.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp. 808.900.000,- (delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 1.061.881.800,- (satu milyar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 1.700.250.000,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 1.529.250.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp. 2.372.750.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp. 860.250.000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp. 770.500.989,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp. 2.265.751.978,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2006 sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 06 Juni 2006 sebesar Rp. 1.637.250.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana yang diterima melalui transfer ke rekening No: 075.302.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo kemudian di transfer kembali ke dalam rekening No: 075.302.1989 sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve, adalah tanpa seijin dan dipergunakan bertentangan dengan tujuan investasi yang dilakukan/dikehendaki oleh nasabah-nasabah PT. Dea U Trade Futures tersebut di atas;

Hal. 16 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 21 Maret 2006, tanggal 23 Maret 2006, tanggal 24 Maret 2006, tanggal 28 Maret 2006, tanggal 04 April 2006, tanggal 07 April 2006, tanggal 17 April 2006, tanggal 18 April 2006, tanggal 19 April 2006, tanggal 21 April 2006, tanggal 25 April 2006, tanggal 27 April 2006, tanggal 28 April 2006, tanggal 02 Mei 2006, tanggal 03 Mei 2006, tanggal 08 Mei 2006, tanggal 09 Mei 2006, tanggal 10 Mei 2006, tanggal 11 Mei 2006, sampai dengan tanggal 17 Mei 2006, tanggal 20 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006, tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan 30 Mei 2006, tanggal 01 Juni 2006 sampai dengan tanggal 02 Juni 2006, dan tanggal 06 Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Zulkarna (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo selaku Komisaris PT. Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28 tanggal 29 Desember 2005 oleh Hestyani Hassan, SH.MKN. Notaris di Jakarta adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditi berjangka yang beralamat/berkantor di Plaza BDN lantai 8 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005, tercantum nama saksi Ari Suroso dan Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo selaku pemegang saham dan pemilik PT. Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Np. 30 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, SH.,MKN. Notaris di Jakarta, pemegang saham dan pemilik dari PT. Nation Ambrosse Reserve adalah saksi Bolly Adji Prabanto dan juga sebagai

Hal. 17 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama PT. Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang usaha pialang berjangka komoditi sesuai akta pendirian No.10 tanggal 19 April 2004 dan surat ijin dari Bappepti No.495/Bappepti/SI/ X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.APAB 073/BBJ/06/04 tanggal 01 Juni 2004 dengan susunan direksi: PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama saksi Bolly Adji Prabanto ;

- Bahwa oleh karena PT. Nation Ambrosse Reserve belum memperoleh ijin untuk melakukan perdagangan komoditi berjangka dari Bappepti, maka dalam operasionalnya melakukan kerja sama dengan PT. Dea U Trade Futures antara lain untuk mencari nasabah dan sebagai penampung dana nasabah dari rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures yang ditempatkan dalam rekening No: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve;
- Bahwa untuk penampung dana dari nasabah PT. Dea U Trade Futures sebelum ditempatkan kedalam rekening No: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT. Nation Ambrosse Reserve, saksi Andi Zulkarna selaku Direktur Utama Ambrosse Reserve meminta agar Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo membuka rekening pribadi (rekening tabungan tahapan) di Kantor PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Sabang Jakarta Pusat untuk dipergunakan penampung dana nasabah PT. Dea U Trade Futures dan sesuai permintaan dari saksi Andi Zulkarna tersebut, Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2006 membuka rekening tabungan tahapan No: 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat;
- Bahwa PT. Dea U Trade Futures sebagai perusahaan pialang berjangka komoditi telah menerima dan mengikat perjanjian dengan sekitar 114 (seratus empat belas) nasabah dan diantaranya terdapat 6 (enam) nasabah yaitu saksi-saksi :

1. Nasabah Melly :

- Rekening No.7500 sesuai surat perjanjian nasabah No.000367 tanggal 17 November 2005 dengan cara setor tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Rekening No.7800 sesuai surat perjanjian nasabah No.000425 tanggal 09 Februari 2006 dengan cara setor tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) sebesar USD \$ 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika)

Hal. 18 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor tunai ke bagian keuangan PT. Dea U Trade Futures yang diterima oleh Bandono masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika), tanggal 16 Februari 2006 sebesar USD \$ 30.000 (tiga puluh ribu Dollar Amerika), dan USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika), tanggal 18 Februari 2006 sebesar USD \$ 42.000 (empat puluh dua ribu Dollar Amerika);

- Rekening No.3800 sesuai surat perjanjian nasabah No.0005333 tanggal 12 Juli 2006 dengan cara setor tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Nasabah Yanthi Utami :

- Rekening No.6200 sesuai surat perjanjian nasabah No.00038 tanggal 18 Agustus 2005 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 01 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 11 November 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 November 2005 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 22 November 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 28 November 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 23 April 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Rekening No.1972 sesuai surat perjanjian nasabah No.000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23

Hal. 19 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Rekening No.7200 sesuai surat perjanjian nasabah No.000332 tanggal 13 Oktober 2005 dengan cara Transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 13 Oktober 2005 sebesar USD \$ 6.000 (enam ribu Dollar Amerika), tanggal 16 November 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika), tanggal 17 November 2005 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika), dan tanggal 09 Januari 2006 sebesar USD \$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika);
- Rekening No.6070 sesuai surat perjanjian nasabah No.000541 tanggal 28 Juni 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 28 Juni sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Rekening No.1993 sesuai surat perjanjian nasabah No.000581 tanggal 30 Juni 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 28 Juni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

3. Nasabah Souw Inge Indriana :

- Rekening No.8998 sesuai surat perjanjian nasabah No.000493 tanggal 05 April 2006 dengan cara Transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar) pada tanggal 07 April 2006 sebesar USD \$ 5.000 (lima ribu Dollar Amerika),

4. Nasabah Diana Natalia :

- Rekening No.1368 sesuai surat perjanjian nasabah No.000422 tanggal 03 April 2006 dengan cara transfer tunai ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) masing-masing pada tanggal 03 April 2006 sebesar

Hal. 20 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Rekening No.0620 sesuai surat perjanjian nasabah No.000479 tanggal 03 Juni 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Nasabah Cynthia Priyanthi Tedjamulia:

- Rekening No.9801 sesuai surat perjanjian nasabah No.00062 tanggal 03 April 2006 dengan cara transfer ke rekening PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah) pada tanggal 13 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dana para nasabah tersebut diatas yang seharusnya disimpan pada rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures masing-masing No. 035.311.5577 mata uang rupiah dan No. 035.311.8363 untuk mata uang US Dollar, yang tujuannya untuk diinvestasikan dalam transaksi valuta asing atau Foreign Exchange (Forex) atas perintah atau persetujuan para nasabah kepada kuasa tetapi pada kenyataannya Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo menerima atau menguasai penempatan dana nasabah PT. Dea U Trade Futures sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dalam rekening No: 075.136.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo yang dialihkan atau ditransfer dari rekening terpisah (Segregated Account) PT. Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat oleh saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan saksi Bolly Adji Prabanto;
- Bahwa pada tanggal atau waktu yang bersamaan dengan diterimanya penempatan dana dalam rekening Terdakwa tersebut diatas, atas permintaan saksi Bolly Adji Prabanto melalui saksi Andi Zulkarma dana yang ditempatkan ke dalam rekening Terdakwa Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo sejumlah Rp.25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) tersebut, kemudian oleh Terdakwa **ditempatkan ke**

Hal. 21 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening No: 075.302.989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Ambrosse Reserve, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp. 360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2006 sebesar Rp. 569.000.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp. 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 1.636.750.045,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Tanggal 07 April 2006 sebesar Rp. 1.150.501.156,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 232.750.004,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Tanggal 18 April 2006 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 April 2006 sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 472.500.004,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu empat rupiah);
- Tanggal 25 April 2006 sebesar Rp. 332.501.111,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 830.200.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2006 sebesar Rp. 612.900.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Mei 2006 sebesar Rp. 745.750.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

Hal. 22 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Mei 2006 sebesar Rp. 430.600.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp. 808.900.000,- (delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 1.061.881.800,- (satu milyar enam puluh satau juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp.1.700.250.000,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp. 1.529.250.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp. 2.372.750.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus ebelas juta rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp. 860.250.000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp. 770.500.989,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp. 2.265.751.978,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2006 sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satau juta rupiah);
- Tanggal 06 Juni 2006 sebesar Rp. 1.637.250.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diterima melalui transfer ke rekening No: 075.302.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Drh. Nur Bambang Setyo Wibowo kemudian di transfer kembali ke dalam rekening No: 075.302.1989 sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Ambrosse Reserve, adalah tanpa seijin dan dipergunakan bertentangan dengan tujuan investasi yang dilakukan/dikehendaki oleh nasabah-nasabah PT. Dea U Trade Futures tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drh. Nur BAMBANG SETYO WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang atau Money Laundering" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drh. Nur BAMBANG SETYO WIBOWO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: No.1 s/d No.719 berupa lembar bukti setoran Bank sebagaimana tercantum pada daftar barang bukti dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2243/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drh. Nur BAMBANG SETYO WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

Hal. 24 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drh. Nur BAMBANG SETYO WIBOWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa surat setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari: No.1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
7. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.150/PID/2009/PT.DKI tanggal 26 Juni 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2243/Pid.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2009 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drh. Nur BAMBANG SETYO WIBOWO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penggelapan"
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti: berupa surat bukti setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari No.1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.43/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Hal. 25 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut hanya menitik beratkan atau memandang secara sempit, separuh-separuh yaitu bahwa uang sejumlah Rp. 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang dimasukkan ke rekening Terdakwa No. 075.302.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat yang kemudian ditarik kembali dan dimasukkan ke rekening No: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Ambrosse Reserve adalah uang para nasabah PT Dea U Trade Futures yang disetor ke PT Dea U Trade Futures, jadi jelas uang tersebut adalah uang para nasabah bukan uang hasil tindak pidana;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, yaitu bahwa dana nasabah PT Dea U Trade Futures sejumlah Rp 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) tersebut adalah merupakan dana yang diinvestasikan oleh para nasabah PT Dea U Trade Futures dan disimpan dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) No. 035.311.5577 atas nama PT Dea U Trade Futures hanya dapat ditarik dan dipergunakan berdasarkan perintah atau persetujuan dari para nasabah yang bersangkutan antara lain untuk tujuan transaksi Valuta Asing dan Foreign Exchange (Forex), akan tetapi penempatan dana nasabah PT Dea U Trade

Hal. 26 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futures sejumlah Rp 25.514.737.321,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) oleh saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan saksi Bolly Adji Prabanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke dalam rekening Terdakwa No. 075.302.9009 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat adalah tanpa persetujuan atau bukan atas perintah dari nasabah yang bersangkutan dan bertentangan dengan tujuan investasi yang dilakukan/dikehenaki oleh nasabah PT. Dea U Trade Futures;

Bahwa dalam pembuktian unsur “yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana”, Pemohon/Jaksa Penuntut Umum sependapat dan menerima pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan” di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, saksi Bolly Adji Prabanto telah mendirikan Perseroan yaitu PT Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang usaha pialang berjangka komoditi berdasarkan Akta No.10 tanggal 19 April 2004 dan Surat Ijin Usaha dari Bappepti No.495/Bappepti/SI/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Berjangka Komoditi No.SPAB 073/BBJ/06/04 tanggal 01 Juni 2004, dan yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama PT Dea U Trade Futures adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan saksi Bolly Adji Prabanto selaku Komisaris Utama;
- Bahwa PT Dea U Trade Futures dalam melakukan kegiatan usaha selaku pialang berjangka komoditi telah melakukan kerja sama dengan Ambrose Reserve dalam hal mencari nasabah;
- Bahwa Ambrose Reserve adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 29 Desember 2005 dibuat oleh dan dihadapan Hestyani Hassan, SH.,MKN. Notaris di Jakarta dengan susunan pengurus :
Komisari Utama/Pemegang Saham: Ari Suroso;
Komisari/Pemegang Saham: Nur Bambang Setyo Wibowo;
Direktur Utama: Andi Zulkarna;
Direktur: M. Syafi'i;

Hal. 27 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambrosse Reserve memiliki izin selaku pedagang berjangka komoditi dari Bappebti dan oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan kerjasama dengan PT Dea U Trade Futures dalam usaha perdagangan berjangka komoditi;

Bahwa benar saksi Andi Zulkarma selaku Direktur Utama: Andi Zulkarma Ambrosse Reserve telah membuka rekening pada BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat dengan Rekening No: 075.302.1989 atas nama Ambrosse Reserve dipergunakan untuk menampung dan dari Rekening Terpisah (Segregated Account) PT Dea U Trade Futures;

- Bahwa PT. Dea U Trade Futures telah membuat perjanjian dengan 114 (seratus empat belas) nasabah di antaranya: saksi Melly, saksi Yanthi Utami, saksi Souw Inge Indriana, saksi Diana Natalia, saksi Bagus Pribadi dan saksi Synthia Priyanthi Tedjamulya telah menyeter dana dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) untuk diinvestasikan dalam Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange (Forex) masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Melly :

- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat;
- Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 146.000 (seratus empat puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat;

2. Saksi Yanthi Utami:

- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp 6.344.000.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat;
- Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 26.000 (dua puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat;

3. Saksi Diana Natalia:

- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 April 2006;
- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Juli 2006;

Hal. 28 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



4. Saksi Bagus Pribadi:

- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2005;
- Dalam Mata Uang Dolar Amerika (USD \$) sejumlah USD \$ 146.000 (seratus empat puluh enam ribu dolar Amerika) ke dalam Rekening No. 035.311.8363 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat;

5. Saksi Cynthia Priyanthi Tedjamulya:

- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2005;
- Dalam Mata Uang Rupiah sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke dalam Rekening No. 035.311.5577 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2005;
- Bahwa benar atas perintah/permintaan saksi Andi Zulkarma, saksi Muhammad Subari, saksi Ari Suroso Terdakwa Nur Bambang Setyo Wibowo telah membuka rekening pribadi yaitu: saksi Ari Suroso No. Rek. 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat, saksi Muhammad Subari No.Rek. 035.073.9238 BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat, dan Terdakwa Nur Bambang Setyo Wibowo dengan No.Rek. 035.311.5577 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat, dengan tujuan menampung/menerima dana dari (Segregated Account) PT Dea U Trade Futures No. Rek. 035.311.5577 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saksi Bolly Adji Prabanto selaku Komisaris Utama dan aksi Irwan Suyudi Hendarsin selaku PLH Direktur Utama PT. Dea U Trade Futures tanpa persetujuan atau tanpa perintah dari nasabah yang bersangkutan telah menarik dana nasabah PT Dea U Trade Futures kemudian ditempatkan atau dialihkan ke Rekening Pribadi masing-masing atas nama :

1. Saksi Ari Suroso No.Rek. 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat kurang lebih sejumlah Rp 5.940.893.037,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Mei 2006 nominal Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Hal. 29 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Juni 2006 nominal Rp 874.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juni 2006 nominal Rp 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);
 - Tanggal 08 Juni 2006 nominal Rp 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 09 Juni 2006 nominal Rp 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);
 - Tanggal 12 Juni 2006 nominal Rp 746.300.006,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu enam rupiah);
 - Tanggal 13 Juni 2006 nominal Rp 644.142.877,- (enam ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Tanggal 14 Juni 2006 nominal Rp 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus riburupiah);
 - Tanggal 15 Juni 2006 nominal Rp 673.600.077,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Tanggal 16 Juni 2006 nominal Rp 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 20 Juni 2006 nominal Rp 149.650.077,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Tanggal 21 Juni 2006 nominal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Tanggal 21 Juni 2006 nominal Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 22 Juni 2006 nominal Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Tanggal 23 Juni 2006 nominal Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Tanggal 26 Juni 2006 nominal Rp 132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 21 Juni 2006 nominal Rp 91.800.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah rupiah);
2. Terdakwa Nur Bambang Setyo Wibowo dengan No. Rekening 075.136.9009 kurang lebih sejumlah Rp 25.514.737.321,-

Hal. 30 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp 360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2006 sebesar Rp 569.000.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04 April 2006 sebesar Rp 1.636.750.045,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Tanggal 07 April 2006 sebesar Rp 1.150.501.156,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp 232.750.004,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu empat rupiah);
- Tanggal 18 April 2006 sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 April 2006 sebesar Rp 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 sebesar Rp 472.500.004,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu empat rupiah);
- Tanggal 25 April 2006 sebesar Rp 332.501.111,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp 830.200.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2006 sebesar Rp 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2006 sebesar Rp 612.900.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal. 31 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Mei 2006 sebesar Rp 745.750.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2006 sebesar Rp 430.600.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp 808.900.000,- (delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 1.061.881.800,- (satu milyar enam puluh satau juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 Rp 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp 1.700.250.000,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp 1.529.250.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp 2.372.750.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp 411.000.000,- (empat ratus ebelas juta rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 860.250.000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp 770.500.989,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp 2.265.751.978,- (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Hal. 32 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 02 Juni 2006 sebesar Rp 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satau juta rupiah);
 - Tanggal 06 Juni 2006 sebesar Rp 1.637.250.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Saksi Muhammad Subari dengan No. Rekening: 035.073.9238 kurang lebih sejumlah Rp 9.757.954.304,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) dengan percian sebagai berikut :
- Tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp 1.585.000.777,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh rupiah);
 - Tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp 1.563.751.244,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - Tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 03 April 2006 sebesar Rp 977.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp 217.000.045,- (dua ratus tujuh belas juta empat puluh lima rupiah);
 - Tanggal 06 April 2006 sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - Tanggal 11 April 2006 sebesar Rp 718.400.008,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu delapan rupiah);
 - Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 April 2006 sebesar Rp 149.500.004,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu empat rupiah);
 - Tanggal 13 April 2006 sebesar Rp 520.800.004,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu empat rupiah);

Hal. 33 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Tanggal 20 April 2006 sebesar Rp 687.001.111,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp 73.001.111,- (tujuh puluh tiga juta seribu seratus sebelas rupiah);
- Tanggal 24 April 2006 sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 26 April 2006 sebesar Rp 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah dana nasabah PT Dea U Trade Futures dalam Rekening Terpisah PT Dea U Trade Futures ditempatkan oleh saksi Bolly Adji Prabanto dan saksi Irwan Suyudi Hendarsin ke dalam Rekening Pribadi saksi Ari Suroso, Terdakwa Nur Bambang Setyo Wibowo dan saksi Muhammad Subari, selanjutnya atas perintah saksi Andi Zulkarna kepada saksi Muhammad Subari, saksi Ari Suroso, Terdakwa Nur Bambang Setyo Wibowo, dana nasabah PT Dea U Trade Futures ditarik dan ditempatkan ke dalam Rekening Ambrosse Reserve dengan No.Rekening: 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat secara bertahap sesuai dengan tanggal penempatan dana pada Rekening Terdakwa dan saksi-saksi tersebut mencapai jumlah kurang lebih Rp 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), selanjutnya oleh saksi Andi Zulkarna bersama-sama dengan saksi Ari Suroso menandatangani cheque yaitu:
 - Saksi Andi Zulkarna bersama-sama dengan saksi ARI SUROSO menandatangani 58 (lima puluh delapan) lembar cheque dengan nilai total kurang lebih Rp 26.461.143.080,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) kemudian dicairkan (diuangkan) dan dipergunakan oleh Ari Suroso antara lain: Cheque sejumlah

Hal. 34 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 171.120.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut, terdapat uang sejumlah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening No.073.300.8676 BCA atas nama Mandiri Investama Sejahtera tertanggal 06 Maret 2006 termasuk dipergunakan untuk biaya operasional Ambrosse Reserve sejumlah Rp 63.273.753,- (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);

- Saksi Muhammad Subari antara lain mencairkan Bilyet Giro No.BD 415786 tanggal 07 Maret 2006 dengan nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Andi zulkarma dan Ari Suroso, selanjutnya ditransfer ke Rekening No.035.073.9238 BCA atas nama Muhammad Subari kemudian atas perintah saksi Andi Zulkarma uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke Rekening saksi Muhammad Subari di PT Global Arha Futures untuk Margin dan Cheque BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat No. CB 535601 tanggal 08 Maret 2006 nominal Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan (diuangkan) oleh saksi Muhammad Subari kemudian atas perintah saksi Andi Zulkarma, uang sejumlah Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditransfer ke Rekening Riny Harianti dnegan No. Rekening: 441.119.1804 serta Cheque Cheque BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat No.CB 572539 tanggal 28 Juli 2006 nominal Rp 76.040.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) dicairkan kemudian dipergunakan untuk biaya operasional Ambrosse Reserve;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hkaim berpendapat bahwa penempatan dana dalam Rekening Ambrosse Reserve kurang lebih sejumlah Rp 41.246.051.245,- (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) kemudian ditarik dan dipergunakan oleh saksi Andi Zulkarma sama sekali bukan dalam rangka atau untuk kepentingan dan atas perintah atau peretujuan nasabah PT Dea U Trade Futures yaitu antara lain: nasabah Melly, Yanthi Utami, Souw Inge Indriana, Diana Natalia, Bagus Pribadi dan Synthia Priyanthi Tedjamulya, tetapi pihak yang menerima dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer melalui saksi ARI Suroso, Terdakwa Nur Bambang Setyo Wobowo dan saksi Muhammad Subari yang bukan nasabah PT Dea U Trade Futures, atau setidaknya tidak tercatat atau dilaporkan oleh PT Dea U Trade Futures pada Bappebti, sehingga dan karenanya unsur "yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal-Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Hal. 36 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	K e t u a
ttd./	ttd./
Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.	Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd./	
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.	

Panitera Pengganti
ttd./
Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.
NIP: 040 044 338

Hal. 37 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009